

**DAMPAK TERHADAP KONSUMEN DARI PERSAINGAN BISNIS
TIDAK SEHAT PARA PELAKU USAHA SEPEDA MOTOR**



Disusun Oleh :

DENALDI FERNANDO

NIM : 02113050

PRO PATRIA

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2017

ABSTRAK

Setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha-usaha tertentu, dengan tetap mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Indonesia. Selain itu, pada prinsipnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya itu merupakan perilaku yang wajar, sepanjang perilaku itu tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika hal tersebut sampai berlaku di Indonesia tentunya juga akan banyak merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai konsumen


Kata kunci : Persaingan bisnis, pelaku usaha, sepeda motor



ABSTRACT

Every business in Indonesia must be in a situation of fair competition and fair, so as to avoid concentration of economic power on the perpetrators of certain businesses, while complying with various laws and regulations that exist and force in the State Indonesia. Moreover, in principle, in the business world, an attempt to gain (profit) profusely it is normal behavior, as long as that behavior does not create monopolistic practices and unfair business competition. If it is to prevail in Indonesia would also harm many Indonesian people in general as consumers.

Keywords: business competition, business, motorcycle



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Surat Pernyataan	v
Berita Acara Bimbingan Skripsi	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2. Penjelasan Judul	6
1.3. Alasan Pemilihan Judul	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Tipe Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Masalah	9

1.6.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	12
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematis	12

BAB II PERSAINGAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU USAHA SEPEDA MOTOR BERTENTANGAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999

2.1. Persaingan Bisnis dan Persaingan Usaha	14
2.2. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	16
2.3. Monopoli Dalam Persaingan Bisnis.....	21
2.4. Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelaku Usaha.....	24

BAB III DAMPAK DARI PERSAINGAN BISNIS YANG TIDAK SEHAT BAGI KONSUMEN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999

3.1. UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	33
3.2. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	35
3.3. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen	37
3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	43
3.5. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999	48
3.6. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	55

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA




KESIMPULAN

Dari awal proses pembuatan skripsi ini mulai dengan pemaparan latar belakang, analisis rumusan masalah yang ada dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Setelah menganalisis contoh kasus yang terjadi dapat dikatakan bahwa tindakan persaingan bisnis para pelaku usaha sepeda motor tersebut termasuk dalam kategori persaingan usaha yang tidak sehat, karena di dalam proses pemasaran barang tidak dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada beberapa pelaku usaha saja.

Selain hal tersebut di atas, tindakan persaingan bisnis yang tidak sehat tersebut di atas tentu saja berdampak pada masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen secara langsung konsumen dirugikan, dalam hal ini peranan KPPU sangat diperlukan sebagai kontrol terhadap para pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arie Siswanto, **Hukum Persaingan Usaha**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Basu Swasta, Ibnu Sujojo. W, **Pengantar Bisnis Modern Pengantar Perusahaan Modern**, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2000.

B.N Maribun., **Kamus Manajemen**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Hermansyah, **Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Johnny Ibrahim, **Hukum Persaingan Usaha (Filosofis, Teori, Dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)**, Bayumedia, Malang, 2007.

L. Budi Kagramanto, **Mengenal Hukum Persaingan Usaha**, Laros, Surabaya, 2008.

L. Budi Kagramanto, **Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)**, Srikandi, Surabaya, 2008.

Lanny Kusumawati, **Aspek Hukum Dalam Persaingan Usaha**, Laros, Sidoarjo, 2010.

M. Marwan dan Jimmy P., **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mustafa Kamil Rokan, **Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Mudrajad Kuncoro, **Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif**, Jakarta, Erlangga, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2010.

B. JURNAL

Pande Raja Silalahi, **Praktek-Praktek Usaha Yang Dilarang: Filosofi, Prinsip, Dan Ilustrasi Kasus Perjanjian yang Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, Posisi Dominan**, Prosiding, 2002.

Sutrisno Iwantono, **Filosofi yang Melatarbelakangi Dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999**, Prosiding, 2002.

Syamsul Maarif, **Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999**, Prosiding, 2004.

Tri Anggraini, **Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per Se Illegal”**

Dalam Hukum Persaingan, Jurnal Hukum Bisnis, volume 24, No. 2, 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

UU Negara Republik Indonesia No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Daftar Media Elektronik

Nyoman, Artikel macam-macam usahakecil yang sukses,
[Http://www.kamarusaha.com/artikel-macam-macam-usaha-kecil-yang-sukses/](http://www.kamarusaha.com/artikel-macam-macam-usaha-kecil-yang-sukses/), diakses Pada Minggu, 20 Oktober 2016.

Adhi M Daryono, Honda-Yamaha diduga Kartel,
[Http://www.mediaindonesia.com/news/read/57119/honda-yamaha-diduga-kartel/2016-07-20](http://www.mediaindonesia.com/news/read/57119/honda-yamaha-diduga-kartel/2016-07-20), diakses pada jumat, tanggal 4 november 2016.

Pengertian Menurut Para Ahli, [Http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/), diakses pada kamis, 10 november 2016.

Pengertian Sepeda Motor, [Https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor), diakses pada Jumat, 4 November 2016.